

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan dan diturunkan ke bumi atas kehendak Allah SWT. Manusia diciptakan untuk mempertahankan hidupnya dan juga berkembang biak sehingga perjalanan hidup selalu berputar dan tidak berhenti. Karena Allah menciptakan manusia di dunia dengan berpasang-pasangan. Akan tiba saatnya dimana manusia saling mencari dan menemukan pasangan. Pertemuan dalam sebuah pasangan itu merupakan sebuah hukum alam yang dapat menurunkan generasi dan tidak ada manusia yang menghambat.¹ Namun, yang menjadikan perbedaan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya adalah walaupun mereka sama-sama berkembang biak dan memperbanyak diri namun dalam konsep perkembang biakan pada manusia adalah dengan cara yaitu seperti pernikahan. Yang dimana pernikahan tersebut mempersatukan antara dua insan yang berlawanan jenis demi meneruskan generasi yang bisa dikatakan sebagai legalitas dalam berhubungan seksual.

Konsep legalitas dalam berhubungan seksual tersebut adalah sebuah adab dan juga etika yang dibangun oleh manusia. Karena pada dasarnya manusia dianugerahkan akal bisa membatasi suatu hubungan seksual melalui prosedur penghalalan hubungan seks tersebut.

Terlebihnya dalam kehidupan adanya sebuah proses akibat hukum yang saling berdampingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena manusia tidak akan lepas dari sistem hukum tersebut seperti hukum positif, hukum Islam, dan juga hukum adat. Sejatinya ketiga hukum tersebut mempunyai keberlakuan yang sama dimata masyarakat.

Terjadinya keberlakuan hukum pada manusia dialami pada saat proses lahirannya, menikah,

¹ Hasan Aedy, *antara poligami Syari'ah dan perjuangan kaum perempuan*, (Bandung: Alfabeta 2007), ctk.1, hlm.82

hingga sampai pada proses meninggal dunia seorang manusia tersebut. Dalam adanya akibat hukum pada manusia terciptanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan seorang manusia tentunya yang sudah diatur didalam hukum tersebut. Proses dalam lahirnya seorang manusia mempunyai bukti bahwa setiap orang mempunyai hak dalam persamaan dimata hukum dan juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi aturan hukum tersebut. Lanjut dari kelahiran maka berlanjut pada proses pernikahan dalam proses ini adanya pemerhatian khusus bahwa seorang laki-laki berhak memiliki istri lebih dari seorang dengan waktu yang bersamaan. Dan inipun sudah mempunyai perlindungan hukum yang memuat hak dan kewajiban seorang suami yang hendak melakukan pernikahan poligami.

Perkawinan atau pernikahan menjadi aspek penting yang diperbincangkan dalam tatanan hidup manusia tentunya termaktub dalam Al-Qur'an perkawinan kerap berkali-kali diperbincangkan kurang lebih sebanyak 70 ayat yang membahas dalam perkawinan dan juga tatanan rumah tangga.

Didalam agama Islam diajarkan pedoman hidup yang dapat mengatur masyarakat melalui lembaga pernikahan yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, tentram, dan penuh kasih sayang antar orang yang berada dalam sebuah ikatan pernikahan. Ketentuan ini di anjurkan oleh Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir”.²

²

Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1

Namun, dalam sebuah pernikahan banyak terjadinya lika-liku kehidupan dan juga pasang-surut dalam sebuah hubungan yang menjadi persoalan. Contohnya, yaitu seperti permasalahan klasik namun tetap menjadi persoalan kontroversial dalam kehidupan masyarakat dan perempuan yaitu pernikahan poligami.

Poligami ini terjadi ketika sebuah hubungan dalam pernikahan seorang suami yang ingin memperistrikan lebih dari seorang perempuan. Tak bisa dipungkiri pada masalah poligami ini dapat menuai perdebatan karena ada campur tangannya sebuah agama dalam persoalan ini.

Permasalahan poligami ini sudah banyak dibahas oleh sejumlah ulama terdahulu dan perdebatannya masih berlangsung hingga masa sekarang ini. Pendapat tentang poligami ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh dan beberapa kitab tafsir lainnya. Namun, dalam pandangan yang mulai berkembang banyak beberapa yang bisa disebut memperkuat membolehkannya pernikahan poligami ini.³ Ditujukan pada dalil Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat belaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekta kepada tidak berbuat aniaya”.

Dalam surat ini menyatakan bahwa Islam dalam berpoligami harus dengan beberapa syarat yaitu keadilan dan juga pada batasan jumlahnya. Keadilan disini menjadikan sebuah syarat utama dalam pernikahan poligami ini terutama pada istri-istrinya karena hak yang

³

Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), ctk. 1, hlm. 97.

dimilikinya. Adapula batasan jumlah yang jika tidak dibatasi maka keadilan tidak akan terjadi dan sulit. Jika dalam poligami syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka Islam melarangnya untuk melakukan poligami dengan memperhatikan beberapa hal penting didalamnya, salah satunya dalam hal perkawinan.⁴

Pengertian poligami dalam bahasa yaitu *ta'addud az-zaujat* yang berarti berbilangannya jumlah istri. Namun, menurut bahasa Yunani poligami adalah berasal dari kata “poly” atau “polus” yang berarti memiliki arti banyak dan “gamos” adalah perkawinan. Jika secara bahasa, poligami ialah perkawinan yang jumlah istrinya banyak atau lebih dari satu, dalam cakupan luas baik laki-laki ataupun perempuan. Istilah poligami dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu *poliandri* dan *poligini*. Poliandri adalah perkawinan atas istri yang memiliki suami lebih dari satu, dan poligin adalah perkawinan atas suami yang memiliki istri lebih dari satu.⁵

Arti poligami dalam KBBI adalah sistem dalam perkawinan yang dimana salah satu pihak perempuan atau laki-laki mengawini ataupun memiliki jumlah beberapa lawan jenisnya lebih dari satu pada waktu yang bersamaan. WJS. Poerwadarminta mengartikan poligami sebagai adat dimana seorang laki-laki memiliki atau mengawini dan beristri lebih dari seorang. Namun dalam Kamus Ilmiah Populer, poligami ialah suatu perkawinan antara seorang atau lebih, namun disimpulkan dengan cenderung seorang laki-laki dengan dua perempuan atau lebih.⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa poligami ialah suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini atau memiliki istri lebih dari satu dalam waktu

⁴ Penerjemah Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), ctk. 1, hlm. 645.

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jld.4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm.107.

⁶ Zulaecha Nursalasah, *Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Keharaman Poligami Pada Masa Sekarang*, (Undergraduate S1: IAIN Walisongo, 2011), hlm.2

yang bersamaan. Namun tertera dalam Islam bahwa poligami ini mempunyai syarat jumlah batasnya yaitu dapat beristri empat perempuan saja sebagai batasannya. Sama seperti halnya surat yang tertera di atas yaitu surat An-Nisa ayat 3, yang menjelaskan bahwa poligami hanya boleh memperistri empat orang saja. Dengan syarat tertentu.⁷

Namun pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam merupakan istilah monogami. Hal itu disimpulkan pada surat An-Nisa ayat 3, bahwa Allah membolehkan bahkan memberikan peluang kepada umatnya untuk bisa beristri empat orang perempuan, namun hal itu dibolehkan dengan syarat-syarat yang sangat berat untuk ditunaikannya. Allah membolehkan poligami tersebut dengan membarenginya dengan berdalih “jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja”. Dengan pernyataan Al-qur’an seperti itu maka Al-qur’an membolehkannya tetapi tidak dengan menegaskan syarat-syarat yang penting lainnya yang telah dibahas sebelumnya.

Keadilan dalam poligami adalah sebuah problematika yang sampai saat ini memiliki beberapa argumen yang dihasilkan dari beberapa tokoh Islam yang dimana dalam pemikiran tersebut lahir dari dalil-dalil Al-qur’an yang menegaskan keadilan dalam Islam yang bersangkutan dengan poligami.

Keadilan memiliki cakupan yang sangat luas dalam ruang lingkungannya dimulai dari yang bersifat dalam etik, filosofis, hukum, dan juga keadilan sosial. Salah satu filsuf yang menegaskan keadilan di dalam lingkungan pasar bebas adalah John Rawls. Menurutnya, prinsip dari keadilan yaitu bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar.⁸

⁷ Lily Zakiyah, *Perempuan Memposisikan Kodrat: Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Anggota IKAPI, 1999), hlm. 104.

⁸ John Rawls, *A Theory Of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 13.

Karena itu, agar keadilan bisa tercapai struktur dalam konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik harus sama bagi setiap orang. Dalam memperkuat situasi adil maka harus adanya jaminan terhadap beberapa dasar yang berlaku bagi semua, seperti bebas dalam berpendapat, berpikir, berserikat, berpolitik, dan kebebasan di mata hukum.⁹

Dalam beberapa teori tentang makna keadilan yaitu sebuah norma dalam kehidupan seorang manusia dalam tatanan hidupnya sebagai kehidupan sosialnya seorang manusia. Dalam makna keadilan terdapat sumber keadilan yang terbagi menjadi dua yaitu yang pertama keadilan positif yang dimana sebuah konsep produk yang berasal dari manusia dilihat dari mata penulis tampaknya adil dari manusia terkadang jauh dari kata adil dari sebagaimana semestinya diantara kehidupan sosial manusia. Dan yang kedua yaitu keadilan yang berasal dari Allaah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebut dengan keadilan illahi yang dinamakan dengan keadilan revelasional keadilan yang berasal dari Tuhan merupakan keadilan yang seadil-adilnya yang dirahmati oleh Tuhan kepada umatnya.

Dalam ayat-ayat Al-qur'an sangat banyak dalil yang membicarakan tentang keadilan secara sempurna, dalam hal ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah suatu sumber tegaknya keadilan dan yang memerintahi kepada seluruh umat manusia untuk berperilaku adil serta menegakkan keadilan di dunia ini yang di amanati kepada rasul-Nya dan hamba-Nya. Dengan demikian orang mukmin yang selalu berupaya untuk menegakkan serta meningkatkan keadilan dapat disebut sebagai meningkatnya kualitas diri dalam ketakwaan. Serta keadilan dalam islam mempunyai beberapa kategori yaitu persamaan, keseimbangan, dan juga pemberian hak kepada pemiliknya dan keadilan.¹⁰

⁹ Elly Fatmawati, *Konsep Poligami Dalam Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, (Malang: Tesis s2 Al-Ahwal Al-syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017). hlm.52.

¹⁰ Tamyiez Dery', *Keadilan Dalam Islam*, Mimbar. Vol. XVII No. 3 Juli-September 2002, hlm. 337.

Teori keadilan yang disangkutkan dalam keadilan berpoligami adalah kesetaraan atau persamaan dan juga keseimbangan bagi semua umat manusia dan tidak adanya perbedaan dalam segala porsi bentuk apapun. Dalam berkeadilan kehidupan sosial maupun pemanfaatan kekayaan alam. Dan juga kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan juga penghapusan dalam ketidak setaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Selain di dalam Al-qur'an yang mensyaratkan hal dalam poligami demikian. Ada juga pasal-pasal yang tertera dalam undang-undang yang telah ditentukan oleh beberapa pasal yaitu salah satu contohnya yaitu Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentan perkawinan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 yaitu yang berisi:

Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa akan diberikan izin kepada suami yang akan memperistrikan lebih dari satu orang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat 1 yaitu yang bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada lembaga yang berwenang yang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal-pasal diatas bermaksud perizinan poligami sama halnya syarat-syarat yang berat dan perlu ditimbangkan segala macamnya oleh pengadilan dalam memberikan izin kepada

suami yang akan mengawini perempuan yang lebih dari satu dengan memenuhi segala alasan-alasan pada pasal-pasal yang disebutkan diatas.

Selain hukum positif dan hukum Islam yang mengangkat isu tentang permasalahan poligami ini, Adanya hak dan posisi perempuan yang dijadikan sebagai subjek dari pembahasan ini. Karena dalam posisinya dalam poligami sangat jelas letak hak keadilan sebagai perempuan yang menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat yang dimana masa sekarang sangat mustahil jika keadilan akan didapatkan oleh istri-istri dalam peristiwa poligami ini.

Sehingga eksistensi poligami dalam masa sekarang ini sebagai pemecah antara pendapat yang pro dan juga pendapat yang kontra yang menyuarakan dengan berbagai alasan-alasan yang sangat berlandaskan pemikiran atas pertimbangan satu hal dengan lainnya. Namun, pendapat yang kontra memposisikan sebagai tokoh muslim yang menyuarakan bahwa poligami adalah suatu pelecehan dan bentuk diskriminasi kepada perempuan.¹¹ Beberapa tokoh pakar lainnya seperti psikolog dan komunikasi politik menyatakan bahwa poligami bisa merampas atas hak perempuan dan anak-anak.¹²

Di Indonesia selain Undang-Undang yang menjadi hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam. KHI memberikan izin poligami pada pasal 56 ayat 3 yang berbunyi :

“Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga , atau keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia, 2007), ctk.II, hlm. 135.

¹² Dono Baswardono, *Poligami Itu Selingkuh*, (Yogyakarta: Galang Press, 2007), hlm.19.

Selain dalam memberikan izin poligami KHI juga menjelaskan keadilan dalam poligami dengan menegaskan keadilan yang menjadikannya sebagai salah satu syarat dalam melakukan pernikahan poligami seperti pada pasal 55 yang berbunyi :

(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.¹³

Ketentuan yang dikeluarkan oleh Kompilasi Hukum Islam tersebut tentunya dirangkum sebagai fiqh lokal yang mencerminkan keIndonesiaan sehingga KHI tersebut menjadikan pedoman bagi umat Islam yang ditransformasikan sebagai hukum positif yang berbungkuskan fiqh Islam didalamnya. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan tujuan sebagai hukum Islam bagi umat Islam dalam kondisi dan kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.¹⁴

Terlepas dari hukum Islam dan hukum positif, hukum HAM berdiri tegak atas kehendak seseorang dalam hidup bernegara yang tertera melalui Undang-Undang No. 39

¹³ Rijal Imanullah, *Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami)*, Mazahib. Vol.XV, No. 1 Juni 2016, Hlm. 109-110.

¹⁴ Reza Fitra Ardian, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*. Privat Law. Vol. 2, Juli-desember 2015, hlm.103.

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut membicarakan keadilan manusia. Khususnya perempuan dalam kasus poligami ini. Hak keadilan seorang perempuan yang dijadikan sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat ini. Yang dimana dalam hukum Islam maupun positif tidak mempertegas dalam mempersoalkan keadilan perempuan dalam hidupnya. Yang seharusnya menjadi persoalan karena tingginya kehormatan seorang perempuan.

Kemudian muncullah keadilan poligami dalam perlindungan hukum dalam rancangan Qanun Aceh mengenai hukum keluarga disitu menjelaskan secara spesifik mengenai bentuk perlakuan yang mengatasnamakan keadilan dalam poligami yang jelas sangat berbeda dalam penyebutan tindak seorang suami pada istri-istri dan anak-anak mereka dalam pasal 46 :

(1) Seorang suami dalam waktu yang bersamaan boleh beristeri

lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat)

orang.

(2) Syarat utama beristeri lebih dari 1 (satu) orang harus

mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan mampu

berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(3) Kemampuan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan

sandang, pangan dan tempat tinggal untuk kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya.

(4) Kemampuan tersebut harus dibuktikan dengan sejumlah


penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari hasil pekerjaan baik sebagai Aparatur Sipil Negara, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani maupun nelayan atau pekerjaan lainnya yang sah.

(5) Kemampuan batin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, biologis, kasih sayang dan spiritual terhadap lebih dari seorang isteri.

(6) dalam hal syarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak mungkin dipenuhi, seorang suami dilarang beristeri lebih dari 1 (satu) orang.



keadilan dalam poligami sudah memiliki payung perlindungan hukum yang sudah tertera dalam beberapa sumber hukum di Indonesia. Perlindungan hukum meyakini dapat memberikan hak dan kewajiban yang sesuai dengan porsinya kepada para masyarakat.

Namun banyaknya perbincangan mengenai perlindungan hukum pada keadilan poligami masih belum jelas alias belum tercantum sehingga bisa melahirkan asumsi pandangan yang berbeda ada yang sesuai tujuan hukum tersebut dan ada juga tidak. Terlebih bahayanya pernikahan pologami dibawah tangan banyak yang tidak memerhatikan butiran

hukum tersebut karena kurang pengawasan dan pertimbangan hakim yang bertindak sebagai pemberian izin poligami dengan memerhatikan payung atau perlindungan hukum tersebut.

Terlebih dari pemaparan sistem pemikiran para tokoh tersebut dengan gagasan pokok yang berbeda diantara masing-masingnya. Penulis tertarik dan meyakinkan untuk melakukan penelitian pada pemikiran tokoh tersebut terutama pada permasalahan poligami ini. Dan dalam kajian penelitian ini penulis akan memfokuskan terhadap hasil analisa metode pendekatan secara historis pada penafsiran Al-qur'an yang digunakan sebagai pedoman oleh Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur dengan menganalisa dari sisi keadilannya.

B. Rumusan Masalah

Hasil analisis peneulis dalam meneliti perlindungan hukum keadilan poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 5 dan juga dalam rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 tentang hukum keluarga pasal 46 yang didalam keduanya memuat perbedaan bunyi hukum sehingga kejelasan dalam perlindungan hukum keadilan poligami berbeda dalam hal tafsirannya. Maka penulis melahirkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana keadilan poligami menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 5 dan rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga pasal 46 ?
2. Bagaimana pertimbangan berat ringannya keadilan poligami menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 5 dan rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga pasal 46 ?
3. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan keadilan poligami menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 5 dan rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga pasal 46 ?

C. Tujuan Penelitian

Didalam penulisan pada sebuah penelitian pasti akan mempunyai tujuan yang akan dicapai, tujuan yang akan dicapai dalam penulis diantaranya :

1. Pembaca dapat memahami serta mengetahui keadilan poligami menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 5 dan rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga pasal 46
2. Pembaca dapat mengetahui pertimbangan berat ringannya keadilan poligami menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 5 dan rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga pasal 46
3. Pembaca dapat mengetahui dan menyimpulkan persamaan dan perbedaan batasan keadilan poligami menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 5 dan rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga pasal 46

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah penelitian dengan meninjau pada skripsi yang terdahulu yang telah membahas poligami, diantaranya yaitu :

Pertama, dalam skripsi yang dibuat oleh Maria Ulfah yang berjudul “Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam” yang menyatakan bahwa Muhammad syahrur membolehkan poligami dengan mempertimbangkan beberapa dalil Al-qur’an yaitu pada surat an-nisa ayat 2,3, dan ayat 6. Bahwa poligami harus dikatikan dengan persoalan anak yatim. Dengan demikian menurut beliau poligami sah-sah saja asalkan terpenuhinya kepentingan anak yatim . Dia juga mempertegaskan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam poligami yaitu : istri kedua, ketiga, dan keempat merupaka janda yang mempunyai anak yatim. Kedua adalah berbuat adil kepada anak yatim. Dengan begitu dengan

jelasnya bahwa Muhammad Syahrur hanya mementingkan posisi anak yatim tersebut daripada perempuan yang dikawininya.

Kedua, dalam jurnal yang dibuat oleh Abdilllah Mustari yang berjudul “ Poligami Dalam Reinterpretasi” dalam jurnal tersebut berisikan tentang bagaimana para tokoh modernis Islam, tokoh-tokoh intelektualis yang dimana kajiannya melalui dalil-dalil Al-qur’an sebagai acuan landasan pemikiran. Namun, tetap saja kesimpulan yang dinyatakan oleh para tokoh bukanlah sebuah konklusi yang mutlak. Yang menjadi sorotannya terhadap jurnal ini adalah memusatkan keputusan berpoligami hanya pada surat an-nisa ayat 3 saja. Padahal, yang dibahas dalam ayat tersebut tidak spesifik membahas poligami. Melainkan anak yatim, dengan terjadinya perbedaan pendapat yang dimana ada yang pro dan ada juga yang kontra. Namun dalam hadis berisikan bahwa hadis-hadis yang terkemuka sebenarnya meluruskan, mengkritik tentang poligami tersebut. Dan yang disebutkan dalam hadis tentang poligami menyatakan “sunnah” terhadap poligami. Dan yang menjadikan tujuan akhir dari idealis islam pemikir tokoh islam adalah menjelaskan bahwa memiliki satu istri merupakan tujuan akhir . dan jika ini terjadi, maka hukum islam menekankan untuk monogami daripada poligami.

Ketiga, dalam jurnal yang dibuat oleh Reza Fitra Ardiaan yang berjudul “Poligami Salam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin di Pengadilan Agama” didalam jurnal tersebut menerangkan dasar hukum poligami dalam hukum islam maupun hukum positif. Dalam pemberian izin berpoligami dalam islam perlunya asas legalitas izin dari Pengadilan Agama yang memberikan syarat-syarat yang harus di penuhi seperti pada UU no.1 tahun 1974 paal 4 ayat 1 ang berisikan jika berpoligami maka wajib mengajukan permohonan ke Pengadila Agama setempat. Dan dalam proses perizinan poligami tersebut harus di landasi oleh beberapa payung hukum dalam persoalan

berpoligami tersebut yang tertera dalam UU perkawinan yang seakan-akan mempersulit kepada suami untuk melakukan poligami. Dan juga pada hukum islam yang di bukukan pada KHI yang menyatakan bahwa harus dengan perizinin ke Pengadilan Agama dan jika tidak ada perizinan aka perkawinan poligami terebut tidak dianggap dimata hukum secara bernegara. Dengan begitu antara hukum islam dan positif harus sinkron sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan dalam poligami .

Keempat, dalam skripsi yang dibuat oleh Zahrotul Fitria yang berjudul “ Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia” dalam penelitian ini yang akan membandingkan pemikiran Musdah Mulia dengan perspektif pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah. Hasil dari penelitian tersebut terdapat poin-poin yaitu seperti , adanya yang berpendapat setuju pada pemikiran Musdah Mulia tersebut karena dilihat dari ketidak hamonisan dalam keluarga dan juga adanya niat yang salah pada saat akan melakukan poligami tersebut. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa ada yang tidak setuju terhadap pemikiran Musdah Mulia tersebut dan sangat bertentangan dengan pemikiran Musdah Mulia tersebut dalam poligami. Karenanya landasan yang setuju berlandasan pada UU perkawinan yang menyatakan asas dalam perkawinan adalah monogami bahwa pria boleh memperistri satu orang saja. Dan bagi pendapat yang tidak setuju, berlandasan pada surat An-nisa ayat 3 yang dimana membolehkan praktek poligami.


Kelima, dalam skripsi yang dibuat oleh Zulaecha Nursalasa yang berjudul “ Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Keharaman Poligami Pada Masa sekarang” dalam skripsi terebut menjelaskan bahwa beliau menentang poligami karena dengan pandangannya terhadap an-nisa ayat 3 yang hanya memntingkan posisi anak yatim dan tidak menegaskan atas keadilan seorang perempuan. Dan juga tinjauan analisi terhadap surat an-nisa ayat 129 yang menyatakan bahwa jika tidak bisa berperilaku adil terhadap istri-istrinya maka tidak

boleh melakukakn poligami. Karenanya, pada zaman sekarang yang dimana suami atau laki-laki tidak ada yang berperilaku adil terhadap perempuan. Dan juga menurut pandangannya berpendapat bahwa poligami ini banyak yang menyalah gunakan sehingga keluar dari ketentuan islam yang memuliakan perempuan. Dan menurut beliau poligami adalah sebuah praktek selingkuh yang dihalkan dalam sebuah perkawinan poligami. Dan juga pada praktek poligami ini diharamkan karena banyaknya peristiwa perempuan korban poligami yang dianiaya atau dibiarkan begitu saja. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak juga bisa dijadikan sebagai korban dari ayahnya yang melakukan poligami secara psikis.

Dalam peninjauan dan hasil telaah pustaka diatas, dalam pembahasan tentang poligami sudah hampir banyak yang telah membahas. Namun, yang akan diperjelas oleh penulis adalah bagaimana konsep keadilan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 5 Dan Rancangan Qanun Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga Pasal 46. Sehingga penulis berpendapat melakukan sebuah penelitian dan dapat mengkajinya.

E. Kerangka Teori





Perbedaan Dan Persamaan
Keadilan Hukum Perkawinan
Poligami Menurut UU No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Dan
Rancangan Qanun Tahun 2019
Tentang Hukum Keluarga

Dalam sistem perhubungan kenegaraan terdapat sistem hukum didalamnya yang menjadi penghubung. Menurut Immanuel Kant arti hukum merupakan syarat-syarat yang harus dikehendaki dengan bebas oleh orang-orang dengan cara menyesuaikan diri dengan kehendak tersebut dari orang lain, dalam menuruti hukum mengenai kemerdekaan.¹⁵

Indonesia merupakan negara hukum yang didalamnya banyak bentk hukum. Namun, sumber hukum yang muncul di Indonesia berasal dari hukum Belanda yang menjadi latar belakang hukum Indonesia tersebut. Dikarenakan dahulu Indonesia sempat dijajag oleh Belanda. Selain hukum negara tersebut Indonesia juga memiliki berbagai macam hukum lainnya yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Hukum Agama di Indonesia yang paling berdominan yaitu Hukum Islam sebab penduduk Indonesia mayoritas umat Islam yang bersumber dari Qur'an dan Hadits.

Didalam Hukum Islam di Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Ada hukum Islam sebagai produk hukum dan juga ada Hukum Islam sebagai produk ilmu. Produk Hukum yang dimaksud adalah kumpulan Hukum Syara' yang merupakan hasil dari Ijtihad para Ulama

¹⁵

Juhaya S Praja, *"Teori Hukum Dan Aplikasinya"*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), Hlm. 169.

terkemuka yang dipercayai keilmuannya. Dan ada juga produk ilmu, yang dimaksud oleh produk ilmu dari hukum Islam adalah ilmu yang hasilnya dari lahirnya hukum syara' tersebut yang berbentuk syara' amai dari dalil yang sudah rinci.¹⁶

Mengenai hukum positif di Indonesia banyak berbagai macam bentuknya yaitu seperti hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara. Hukum yang dipakai dalam penelitian ini tersamuk Hukum Perdata yang menyinggung UU tentang perkawinan.

Dalam produk hukum yang sudah disebutkan diatas mempunyai produk hukum yang berbeda, produk hukum positif di Indonesia bisa berbentuk Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang merupakan sebuah instrumen yang mencakup ketentuan bagi tatanan kehidupan masyarakat yang sifatnya mengikat, mengatur, mengendalikan, mencegah, dan juga memaksa.¹⁷ dalam artian Undang-Undang ini jika tidak diberlakukan atau malah di;anggar oleh seseorang maka akan terjadinya akibat hukum yang melahirkan sebuah sanksi. Undang-Undang ini bisa menjadi salah satu sumber hukum yang diberlakukan di Indonesia. Sumber hukum ini berisikan dengan pasal per pasal dan ada juga penjelasannya yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut.

Adanya sumber hukum Islam mempunyai berbagai jenis bentuknya yaitu seperti : Fiqh, Fatwa, Qanun, dan Qadha. Jika dilihat dari jenis atau bentuk spesifiknya ada juga perbedaan didalamnya yaitu Fiqh. Fiqh merupakan sebuah kumpulan produk hukum yang meliputi konsep dari fungsional hukum praktis yang dihasilkan dari Ijtihad para ulama yang dipercaya akan kepintarannya. Dan ada juga Syariah, Syariah merupakan sebuah muatan

¹⁶

Ibid, Hlm. 171.

¹⁷

Rahmat hakim, "*Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*", (Bandung : Pustaka Setia, 2010), Hlm. 17.

konsep substansial dari segala ajaran agama Islam yang berintrumen sifat aspeknya berupa keyakinan, hukum, maupun moral.¹⁸

Adapun produk Fiqh itu sendiri pada zaman yang berkembang ini. Fiqh mempunyai bentuk yang sudah ditransformasikan menjadi sebuah Undang-Undang yang memuat tentang moral keIslamannya yaitu bisa disebut juga Qanun, Qanun merupakan sebuah bentuk aturan yang termuat dari fiqh atau nilai keIslamannya yang berbentuk Peraturan Perundang-undangan sejenis dengan Peraturan Daerah, di daerah tersebut Qanun menjadi sebuah peraturan yang mengatur dan memerintah tatanan kehidupan masyarakat. Produk fiqh ini yang dibentuk sebagai Qanun merupakan Undang-Undang yang dibuat dengan adanya campur tangan politik Pemerintahan setempat.

Di Indonesia mempunyai sebuah program yang disebut sebagai otonomi daerah, otonomi daerah ini merupakan suatu bentuk program yang diupayakan oleh negara dalam membangun pemerintahan yang merata dan juga sebagai bentuk jaminan bagi negara dari perlindungan peraturan atau nilai-nilai moral masyarakat Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah setempat mempunyai hak dan juga wewenang atas pemberlakuan dan pembuata sebuah aturan yang mengatur tatanan daerah tersebut dengan mengacu Undang-Undang yang sudah ada. Tentunya otonomi daerah tersebut mempunyai karakteristik aturan dan otoritas kekhususan yang menjadi acuan otoritas daerah tersebut. Salah satunya adanya kespesialan otoritas daerah yang terjadi di Aceh yang disebut dengan Qanun.

Kedudukan Qanun itu sendiri dalam tatanan perundang-undangan yaitu : Pertama, dalam UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tersebutkan dalam pasal 1 ayat 8 yang menyatakan bahwa : Qanun Provinsi NAD merupakan peraturan daerah sebagai pelaksanaan

¹⁸

Dedi Supriadi, "*Sejarah Hukum Islam*", (Bandung : Pustaka Setia, 2007), Hlm. 27.

UU di wilayah NAD itu sendiri dan juga dalam rangka otonomi khusus; Kedua, UU No. 1 Tahun 2012 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam pasal 7 Ayat 2a yang berisikan : jenis daerah peraturan provinsi NAD adalah Qanun yang berlaku di Aceh dan merupakan Perda Khusus dan juga perdasi yang berlaku di Papua; Ketiga, Undang-Undang pemerintahan Aceh pada pasal 21 dan 22 yang menyatakan bahwa : Qanun merupakan sebuah peraturan perundangan yang berjeniskan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh.

Qanun adalah sebuah bentuk produk hukum yang kini sudah menjadi legal formal. Hukum yang sudah memiliki dasar dan juga teori yang sudah matang dalam melalui beberapa proses sebelumnya dilegalkan adapun proses yang disebut terbagi menjadi dua proses yaitu proses dalam pembudidayaan hukum tersebut dan kemudia diformalkan oleh Lembaga Legislatif. Dalam gramatikal, Qanun berasal dari Bahasa Arab yang mempunyai arti *qaanun* atau *qanun* yang berarti kompilasi, himpunan dari peraturan, Undang-Undang, hingga norma yang sudah mapan.¹⁹

Qanun merupakan produk hukum Islam di Aceh yang merupakan sebuah peraturan daerah. Landasan hukum yang digunakan dalam Qanun Aceh adalah UU No. 1 Tahun 2016 mengenai Pemerintahan Aceh. Dalam proses mengesahkan Qanun tersebut perlunya disahkan yang dilakukan oleh DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dan juga oleh Gubernur. Namun keberlakuan UU Nasional Indonesia tetap masih berlaku dan mempunyai wewenang yang tertinggi, meskipun pada faktanya terdapat perbedaan antara isi dari UU dan Qanun. Qanun berisikan tentang peraturan yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Nasional dan

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, "*Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*", (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Hlm. 1165. Dan Melihat Juga Teuku Abdul Manan, "*Mahkamah Syari'ah Aceh Dalam Politik Hukum Islam*", (Jakarta Timur : Penadamedia Group, 2018).

terkadang Qanun memiliki aturan yang berbeda dengan ketetapan UU Nasional. Sejatinya Qanun Aceh tunduk pada UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hukum Nasional lainnya. Dan Qanun juga ditinjau oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Dengan simpulan bahwa tidak semua Hukum Islam yang dimaksud tidak semuanya dimasukkan dalam peraturan Aceh tersebut. Perbedaan Hukum Islam dengan Qanun dengan cara pembuatannya. Qanun ditanggung jawabkan oleh DPRA dan Gubernur, namun Hukum Islam oleh para ulama.²⁰

Otonomi daerah mempunyai kewenangan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan daerah itu sendiri yang bersifat mengikat dan mengatur menyatakan bahwa dilarangnya peraturan tersebut untuk dilanggar oleh penduduk masyarakat daerah tersebut. Dalam Islampun membahas atas pemberlakuan peraturan khusus sesuai wilayahnya. Dalam artian dalam pembahasan fiqh mengenai peraturan khusus yang dapat menyampingkan peraturan umum disebut dalam kaidah fiqh :

UIN
الْعَامَّةُ الْوِلَايَةِ مِنْ أَقْوَى الْخَاصَّةِ الْوِلَايَةِ

“ Wilayah (kekuasaan) khusus lebih kuat daripada wilayah umum”

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa sebuah perkara atau suatu hal yang berada dalam wilayah kekuasaannya, maka kekuasaan yang khusus mempunyai pegangan yang kuat bagi peraturan wilayah tersebut daripada aturan umum yang kekuasannya terdapat perkara atau benda tersebut. Selama dalam sebuah perkara terdapat dalam kekuasaan khusus maka kekuasaan umum yang berisikan aturan perkara tersebut jadi tidak berlaku.²¹

²⁰ Teuku Abdul Manan, *“Mahkamah Syari’ah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional”*, (Jakarta Timur : Penadamedia Group, 2018), Hlm. 105.

²¹ Wahyu Setiawan, *“Qawaid Fiqhiyah”*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), Hlm. 19.

Seiring bertambahnya umur kehidupan semakin berkembang dan terdapat perbedaan aman sehingga dalam sebuah hukum maupun dalam fiqh mempunyai sifat yang selalu berubah-ubah dengan mengikuti perkembangan zaman pada umumnya. Perubahan yang dialami dalam hukum ataupun fiqh merupakan sebuah gejala alamiah (sosial dan budaya) yang mungkin terjadi sesuai pada zamannya, tempat, kondisi, niatnya, hingga adat yang menjadi sebuah kebiasaan masyarakat.²²

Kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bentuk penemuan, pencarian, pengembangan, penganalisisan permasalahan yang ada dengan menguji kebenaran dan ketetapannya sehingga menjadikan sebuah aturan yang menjadi sebuah penelitian dengan objektif dan optimal yang diharapkan dapat memberikan alur dalam sebuah pemikiran dengan berurutan dan sistematis. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam artian permasalahan yang diangkat dibahas dan dikaitkan dengan norma-norma dan kaidah hukum positif. Serta dalam pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).²³

F. Langkah-langkah Teori

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian perpustakaan atau *Library research* yaitu dengan dilakukannya sebuah penelitian yang menelusuri suatu masalah yang diteliti dalam sebuah perpustakaan yang menjadikan sebagai bahan-bahan koleksi saha tanpa memerlukan riset lapangan. Yang dimana lewat buku-buku dan literatur (keperustakaan) dengan membaca buku-buku/majalah yang

²² Cik Hasab Bisri, "Model Penelitian Fiqh Jilid 2", (Jakarta : Prenada Media, 2003), Hlm. 19.

²³ Peter Muhammad Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 194.

membahas dalam pembahasan penelitian ini dan juga dengan sumber-sumber data lainnya. Dan juga metode analisis isi atau *content analysis* dan juga komparatif yaitu merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan cara menjabarkan dengan melakukan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan perbandingan.

Kemudian menggunakan juga metode kualitatif yang berfungsi sebagai metode menguji kebenaran dari suatu teori tersebut.²⁴ Dengan cara memfokuskan kepada ini ketentuan konsep ekadilan dalam poligami dalam berbagai sumber pengetahuan yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini seperti : Buku-buku, karya ilmiah, majalah, ataupun pada media massa.

1. Sumber Data
 - a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini dengan cara membandingkan hasil pemikiran tokoh tersebut dengan membaca buku-buku dan literatur lainnya menurut masing-masing perbedaan pandangan para tokoh untuk menemukan gagasan-gagasan serta pemikiran atau objek penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga.

- b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang tidak langsung mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data.

Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku, makalah, paper, atau karya lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka atau *library research*, dalam teknik ini penelitian yang menggunakan studi pustaka dalam mencari data yang membahas tentang penelitian ini dari beberapa macam bahan tertulis seperti buku, jurnal, dan sumber pustaka lainnya yang menjadi alat pembantu dalam pengumpulan data dalam penelitian.

d. Metode Penelitian

Dalam menghasilkan data yang valid, maka dari itu metode yang diperlukan dalam sebuah penelitian ini adalah dengan cara pendekatan deskriptif atau bisa disebut juga sebagai dengan memusatkan pada prinsip-prinsip yang mendasari dalam perwujudan masalah-masalah gejala pada berkehidupan manusia di masa lampau atau masa sekarang maupun yang sedang berlangsung.

e. Analisa Data

Analisis data adalah suatu usaha untuk memberikan interpretasi pada data yang telah dikumpulkan lalu disusun secara sistematis. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan cara menguraikan serta menjelaskan data yang dikumpulkan dan kemudian dianalisa.